

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
2019

PERMENHUB NO. 21 TAHUN 2019, BN 2019 / NO. 366, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 66 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

- ABSTRAK
- Persyaratan kepemilikan modal badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, dan untuk mendorong iklim investasi dan pengembangan usaha serta daya saing penyedia jasa penyelenggaraan prasarana di bidang perkeretaapian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan kepemilikan modal badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 56 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 66 Tahun 2013; PERMENHUB No. M 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum meliputi mengubah Pasal 18 huruf e, dan menyisipkan Pasal 66A di antara Pasal 66 dan Pasal 67 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1111).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2019 dan ditetapkan tanggal 29 Maret 2019.